

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
TENTANG TANGGUNG JAWAB PERWALIAN ANAK YANG
LAHIR DARI IBU DI BAWAH UMUR AKIBAT PEMERKOSAAN
OLEH AYAH TIRI**

**(Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo
Kota Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh:

Siti Mukaromah

NIM. C71214060



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mukaromah
NIM : C71214060
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata
Tentang Tanggung Jawab Perwalian Anak
yang Lahir dari Ibu di Bawah Umur Akibat
Pemeriksaan Oleh Ayah Tiri (Studi Kasus
di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan
Wonocolo Kota Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian sumbernya.

Surabaya, 31 Maret 2018

Saya yang menyatakan



6000
ENAM RIBU RUPIAH
Siti Mukaromah
NIM. C71214060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Mukaromah NIM. C71214060 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 April 2018

Pembimbing,



Drs. Suwito, M. Ag
NIP. 195405251985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Mukaromah NIM C71214060 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Rabu tanggal 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Drs. Suwito, M. Ag
NIP. 195405251985031001

Penguji II,

Dr. Nurlailatul M., Lc., M. Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III,

Sukanto, S. H. M. S
NIP.19600312199903100

Penguji IV,

Dr. H. Moh. Muflid, Lc., M.HI
NUP. 201603306

Surabaya, 25 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Mukaromah
NIM : C71214060
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
E-mail address : sitimukaromah458@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TENTANG PERWALIAN ANAK

YANG LAHIR DARI IBU DI BAWAH UMUR AKIBAT PEMERKOSAAN OLEH AYAH

TIRI (STUDI KASUS DI KELURAHAN JEMURWONOSARI KECAMATAN

WONOCOLO KOTA SURABAYA)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018

Penulis


(Siti Mukaromah)

Kabupaten Mojokerto yang ditulis oleh Ifa Rachmawati (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ahwal Al Syakhsyah) pada tahun 2006. Skripsi ini membahas tentang perwalian anak yang kedua orang tuanya pasca bercerai tidak bertanggung jawab atas anak tersebut. Akibat dari sikap orang tuanya tersebut sang anak diasuh oleh kakek dan neneknya. Dan perwalian atas anak tersebut di butuhkan ketika pada saat sang anak berusia 9 tahun kakek dan neneknya merasa sudah tidak lagi mampu untuk mengasuh sang anak. Perwalian yang di maksud dalam skripsi ini adalah perwalian terhadap anak yang terlantar. Sedangkan perwalian yang di maksud dalam skripsi penulis adalah perwalian anak yang lahir diluar ikatan perkawinan dan anak tersebut merupakan akibat dari pemerkosaan.¹³

Studi Komparasi Terhadap Konsep Perwalian Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di tulis oleh Lis Susanti (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ahwal Al Syakhsyah) pada tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang konsep perwalian yang ada dalam hukum Islam dan ketentuan perwalian yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan hasil penelitian: persamaan dalam konsep perwalian dalam hukum Islam dan Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbicara mengenai kewajiban dan tanggung jawab seorang wali untuk menjaga kesejahteraan anak yang masih di bawah umur pengurusannya dibebankan kepada hukum

¹³ Ifa Rachmawati, "Perwalian Sebagai Akibat dari Orang Tua yang Tidak Bertanggung Jawab Pasca Perceraian: Studi Kasus di Desa Bangun Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

B. Deskripsi Anak yang Lahir dari Ibu di Bawah Umur Akibat Pemerkosaan oleh Ayah Tiri

Setelah membahas tentang gambaran umum Kelurahan Jemurwonosari, dalam bab ini akan dibahas anak yang lahir dari ibu di bawah umur akibat pemerkosaan oleh ayah tiri di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, yang merupakan inti dari skripsi ini.

Terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya hingga sang anak melahirkan seorang bayi ini sangat menarik perhatian penulis, karena dengan adanya kejadian tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan salah satunya tentang perwalian atas anak tersebut.

Dari hasil penelitian ini penulis belum berhasil mendapatkan keterangan dari korban pemerkosaan, karena terlalu sulit ditemui dan merasa kurang berkenan untuk memberikan keterangan, sehingga penulis mencoba mencari keterangan dari sumber-sumber lain, yaitu Ketua RT tempat korban tinggal, keluarga serta tetangga dekat.

Berikut ini penulis paparkan hasil wawancara tentang anak yang lahir dari ibu di bawah umur akibat pemerkosaan oleh ayah tiri di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

Menurut penuturan Bapak Darmudji (Ketua RT. 06) peristiwa pemerkosaan terhadap anak tiri tersebut memang benar-benar terjadi. Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2017. Namun peristiwa

tersebut diketahui lima bulan setelah terjadi. Awalnya tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut. Kecurigaan terjadi saat RA (14 th) yang masih duduk di kelas 2 SLTP semakin hari semakin jarang terlihat bermain di lingkungan rumahnya. Dan perubahan tubuhnya yang semakin hari semakin membesar. “Dia (RA) itu memang dasarnya anak yang pendiam. Tetapi biasanya meskipun pendiam masih sering bermain dengan teman-temannya. Sering juga lewat di depan rumah saya dan menyapa saya. Tapi akhir2 ketika sebelum diketahui itu anaknya jarang kelihatan lewat sini (depan rumah)”, tutur Pak Darmudji.

Di daerah Gang Benteng sering diadakan pengajian. Untuk para kaum laki-laki sering diadakan pengajian satu minggu sekali bergilir di setiap rumah warga gang benteng I. Hal itu dilakukan untuk menumbuhkan jiwa-jiwa Islami untuk masyarakat Gang Benteng I. Namun AN tidak pernah terlihat mengikuti acara pengajian tersebut.

Menurut Pak Darmudji AN (43) termasuk orang yang kurang faham agama. Dia tidak pernah ikut kegiatan pengajian RT maupun keagamaan lainnya. Bahkan dia sering mabuk-mabukan dan pernah mendekam di sel tahanan negara karena kasus narkoba. “Dia (AN) orangnya memang tidak faham agama. Tidak pernah ikut pengajian dan sering mabuk-mabukan. Bahkan dulu sempat mendekam di jeruji besi karena kasus narkoba. Warga di sini pun tidak begitu heran, kalau sampai dia bisa melakukan perbuatan bejat itu. Apalagi memang anak tersebut

“Istrinya dulu sempat berjualan nasi pecel setiap pagi di Gang Lebar dekat Alfamart. Setiap pagi itu kata tetangga-tetangga sering membeli susu sari kedelai. Ketika ditanya katanya membelikan suaminya untuk dibawa ke tempat kerja. Para tetangga tidak ada yang berfikir negatif. Hanya saat suatu hari RA lewat di depan rumah dan saya bersama ibu-ibu yang lain sedang duduk-duduk itu melihat sempat curiga ketika melihat kondisi RA yang berjalan dengan badan yang tegap. Biasanya seorang wanita berjalan dengan posisi tubuh yang rileks. Namun RA ini ketika berjalan tubuhnya terlihat tegap. Terlebih raut wajahnya yang terlihat murung. Saat kami sapa dan menanyakan mengapa terlihat murung, RA menjawab tidak apa-apa hanya lelah saja. Setelah kami mendengar kabar bahwa RA hamil, kami (masyarakat Gang Benteng) sangat terkejut dan sangat menyayangkan perbuatan bejat AN. Karena meskipun RA bukan anak kandungnya, setidaknya dari kecil RA berada di bawah pengasuhannya. Seharusnya dia (AN) mempunyai rasa kasih sayang dan rasa melindungi terhadap RA. Namun ternyata justru dia (AN) tega berbuat demikian.” Tutur Bu Sugiani.

Perihal anak yang dikandung RA, sugiani mengaku tidak mengetahui keadaannya. Entah telah dilahirkan dan diasuh sendiri oleh RA dan ibunya atau diberikan kepada orang lain Bu Sugini tidak mengetahui secara pasti. Mengingat setelah Bu Melati mengetahui bahwa

Sementara para imam madzhab bersepakat bahwa seorang perempuan tidak dapat diangkat untuk menjadi seorang wali. Dengan demikian perwalian tersebut beralih kepada kakek dari ibu sang anak. Namun, kakek dari ibunya tersebut bukanlah ayah kandung sang ibu. Sehingga tidak mempunyai hubungan keperdataan dengannya. Karena sang ibu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan neneknya, maka yang berhak menjadi wali atas anak tersebut adalah saudara laki-laki dari pihak nenek. Akan tetapi, dalam kasus ini saudara laki-laki dari sang nenek kurang begitu harmonis dengan keluarga Melati (Ibu RA). Karena sejak dahulu tidak setuju dengan pernikahan Melati dan AN terlebih setelah menikah hingga sekarang, AN selalu berperilaku buruk. Seperti berjudi, minum-minuman keras dan pernah terjerat kasus narkoba. Karena ketidak harmonisan tersebut, maka demi kemaslahatan sang anak saudara perempuan nenek (bibi sang ibu) diperbolehkan untuk menjadi wali atas anak tersebut.

Dengan demikian pemilihan saudara perempuan nenek menjadi wali atas anak tersebut diperbolehkan dan ia memiliki kewajiban untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang wali yakni:

- a. Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

haruslah dewasa dan ukuran kedewasaan ketika ia telah berusia 21 tahun. Terlebih tugas seorang wali adalah menjadi wakil dalam segala hal tindak perdata atas anak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 383 KUH Perdata: “ Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, pun ia harus mewakilinya dalam segala hal tindak perdata”.

Selain itu salah satu golongan mereka yang tidak boleh sama sekali diangkat menjadi wali adalah mereka yang belum dewasa (pasal 379 (3)).

Sementara neneknya tidak mau menjadi wali atas anak tersebut dikarenakan tidak kuasa menanggung malu. Sehingga, anak tersebut diampu oleh saudara perempuan neneknya.

Perihal urutan siapa saja yang berhak menjadi wali atas diri seorang anak tidak diatur dalam KUH Perdata. Maka selama seseorang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi wali ia dapat diangkat menjadi seorang wali.

Tuhami H. M. A dan Sohari sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Völlmar H. F. A, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, I. S Adiwimarta (Jakarta: Rajawali, 1992)

Yahya Muhammad dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqih Islam*. Bandung: AL-MA'ARIF, 1986.

Kompilasi Hukum Islam

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak BAB XII

<https://kbbi.web.id/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pemeriksaan>

